

# **KEBIJAKSANAAN PROTEKSI PERDAGANGAN INDONESIA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**



## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**ANDI ESWOYO**

**NIM. 9132 1368**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. Drs. DAHWAN**
- 2. Drs. HAMIM ILYAS, MA.**

**MU'AMALAT JINAYAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**1997**

YOGYAKARTA

Dr. DAHTWAN



# PENGESAHAN

Skripsi berjudul  
**KEBIJAKSANAAN PROTEKSI PERDAGANGAN INDONESIA  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh  
**ANDI ESWOYO**  
NIM. 9132 1368

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada  
tanggal : 24 Rabi'ul Awal 1418 H / 29 Juli 1997 M dan  
dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat  
guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Rabi'ul Tsani 1418 H  
12 Agustus 1997 M  
Dekan

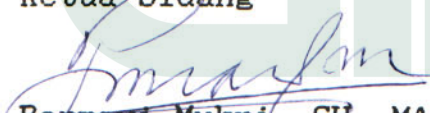
Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

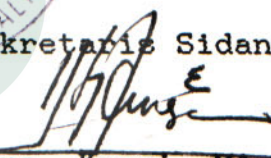
  
Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid  
NIP. 150 071 105

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

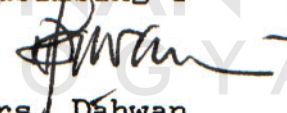
Sekretaris Sidang

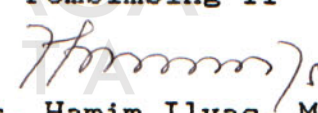
  
Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA.  
NIP. 150 088 750

  
Drs. Kamsi, MA.  
NIP. 150 231 514

Pembimbing I

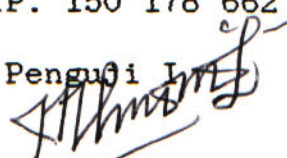
Pembimbing II

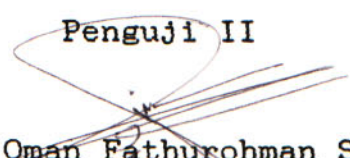
  
Drs. Dahwan  
NIP. 150 178 662

  
Drs. Hamim Ilyas, MA.  
NIP. 150 235 955

Penguji I

Penguji II

  
Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.  
NIP. 150 182 698

  
Drs. Oman Fathurohman Sw, MA.  
NIP. 150 222 295

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم، وأمرهم بشعور  
بينهم، والأصالة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث  
بالشريعة السمحة رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه  
الطاهرين.

Tiada kalimat yang pantas kami panjatkan kehadiran  
Ilāhi Rabbī, kecuali alunan rasa syukur al-hamdulillah,  
karena berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya  
penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam  
keadaan yang jauh dari sempurna seperti yang diharapkan.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada  
baginda Nabi Muhammad SAW. beserta segenap kaum  
kerabatnya, pengikut-pengikutNya yang setia, dimana Beliau  
telah berjasa dalam mengangkat harkat dan martabat manusia  
dari peradapan yang sangat terbelakang menuju peradapan  
yang sesuai dengan fitrah manusia.

Adalah merupakan tugas cukup berat bagi seorang yang  
miskin ilmu dan pengalaman, seperti penyusun skripsi ini  
untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul :  
"Kebijaksanaan Proteksi Perdagangan Indonesia dalam  
Menghadapi Era Perdagangan Bebas dalam Pandangan Hukum  
Islam", yang kami pilih sebagai suatu kajian ilmiah dalam  
rangka penyusunan skripsi ini, sebagai upaya untuk  
memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam hukum Islam.

Berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak disertai dengan kerja keras dan semangat yang kuat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan yang terbatas ini, penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Dahwan dan Bapak Drs. Hamim Ilyas, MA. selaku dosen pembimbing yang telah sudi meluangkan waktunya dengan tekun, sabar dan penuh toleran serta dedikasinya yang tinggi tanpa pamrih untuk membimbing, memberikan pengarahannya dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan beliau tentu skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Mas'ad Ma'sum, SH selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan masukan-masukan sehingga beban studi yang terprogram dapat ditempuh dan dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi agama, bangsa dan tanah air tercinta. Aamiin...

Yogyakarta, 10 Juli 1997

Penyusun

( Andi Eswoyo )

## DAFTAR ISI

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                    | i  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                               | ii |
| KATA PENGANTAR .....                                                                   | iv |
| DAFTAR ISI .....                                                                       | vi |
| TRANSLITERASI .....                                                                    | ix |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                               |    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                        | 1  |
| B. Pokok Masalah .....                                                                 | 9  |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                                                           | 9  |
| D. Telaah Pustaka .....                                                                | 10 |
| E. Kerangka Teoritik .....                                                             | 16 |
| F. Metode Penelitian .....                                                             | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                        | 21 |
| <b>BAB II TINJUAN UMUM TERHADAP PRINSIP-PRINSIP MU'AMALAT<br/>(DAGANG) DALAM ISLAM</b> |    |
| A. Prinsip-prinsip Mu'amalat .....                                                     | 23 |
| B. Prinsip-prinsip Mu'amalat Tentang Perdagang<br>ngan Internasional .....             | 27 |
| C. Prinsip-Prinsip Keadilan Ekonomi dalam<br>Islam .....                               | 43 |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM POLITIK DAGANG PROTEKSI<br/>PEREKONOMIAN INDONESIA</b>        |    |
| A. Pengertian Politik Dagang Proteksi dan<br>Alasan-alasan Pemberlakuannya .....       | 54 |
| B. Kebijakanaksanaan Pemerintah Indonesia Tentang                                      |    |

|                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Proteksi dan Momentum Era Perdagangan Bebas                                                                                                 | 58  |
| C. Dampak Proteksi Terhadap Tata Perekonomian dan Keadilan Ekonomi .....                                                                    | 70  |
| D. Ekonomi Politik Internasional dalam Hubungannya dengan Kebijakan Proteksi Perdagangan Indonesia .....                                    | 73  |
| <b>BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KEBIJAKSANAAN PROTEKSI PERDAGANGAN INDONESIA</b>                                                    |     |
| A. Kebijakan Perdagangan Indonesia dalam Bentuk Proteksi dalam Pandangan Hukum Islam .....                                                  | 90  |
| B. Pandangan Hukum Islam tentang Hubungan Internasional dalam Bentuk Kesepakatan-kesepakatan Perdagangan Menuju Era Perdagangan Bebas ..... | 99  |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                                                        |     |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                         | 107 |
| B. Saran-saran .....                                                                                                                        | 109 |
| C. Penutup .....                                                                                                                            | 109 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                       |     |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>                                                                                                                  |     |
| 1. Terjemahan                                                                                                                               |     |
| 2. Kebijakan-kebijaksanaan Pemerintah yang Berkaitan dengan Proteksi                                                                        |     |

3. Biografi Ulama' dan Cendekia-  
wan

4. Curriculum Vitae



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini, penyusun menyalin huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Dimana dalam penulisan sistem transliterasi Arab-Latin ini terbagi dalam sepuluh bahasan, pertama tentang konsonan tunggal, kedua tentang konsonan rangkap, ketiga tentang ta' marbutah di akhir kata, keempat tentang vokal pendek, kelima tentang vokal panjang, keenam tentang vokal rangkap, ketujuh tentang vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ('), kedelapan tentang kata sandang alif dan lam, kesembilan tentang huruf besar, dan kesepuluh tentang kata dalam rangkaian frasa atau kalimat.

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan         |
|------------|------|-------------|--------------------|
| ا          | alif | -           | tidak dilambangkan |
| ب          | bā'  | b           | -                  |

ت  
 س  
 ج  
 ه  
 خ  
 د  
 ذ  
 ر  
 ز  
 س  
 ش  
 ي  
 ع  
 ط  
 ق  
 ك  
 ل  
 م  
 ن  
 و

|      |    |                                                               |
|------|----|---------------------------------------------------------------|
| tā'  | t  | -                                                             |
| sā'  | š  | s dengan titik di atasnya                                     |
| jīm  | j  | -                                                             |
| hā'  | ḥ  | h dengan titik dibawahnya                                     |
| khā' | kh | -                                                             |
| dāl  | d  | -                                                             |
| zāl  | z  | z dengan titik di atasnya                                     |
| rā'  | r  | -                                                             |
| zai  | z  | -                                                             |
| sīn  | s  | -                                                             |
| syīn | sy | -                                                             |
| ṣād  | ṣ  | s dengan titik di bawahnya                                    |
| ḍād  | ḍ  | d dengan titik di bawahnya                                    |
| ṭā'  | ṭ  | t dengan titik di bawahnya                                    |
| ẓā'  | ẓ  | z dengan titik di bawahnya                                    |
| 'ain | '  | koma terbalik (karena kelitan teknis diganti dengan apostrop) |
| gain | g  | -                                                             |
| fā'  | f  | -                                                             |
| qāf  | q  | -                                                             |
| kāf  | k  | -                                                             |
| lām  | l  | -                                                             |
| mīm  | m  | -                                                             |
| nūn  | n  | -                                                             |
| wāwu | w  | -                                                             |

|    |        |   |                                                                           |
|----|--------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| هـ | hā'    | h | -                                                                         |
| ء  | hamzah | ' | apostrop, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata |
| ي  | yā'    | y | -                                                                         |

---

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

أحمدية ditulis *Akhmadiyyah*

## III. Tā' marbutah di akhiri kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامة الأولياء ditulis *karamatul-aliyā'*

## IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

#### V. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

#### IV. Vokal Rangkap

Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwu mati ditulis au.

#### VII. Vokal-vokal Pendek Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

الانتم  
مؤنث

ditulis a'antum

ditulis mu'annas

#### VIII. Kata Sandang Aalif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

القران

ditulis Al-qur'ān

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشيعة

ditulis asy-syī'ah

(lihat juga angka x butir 1&2)

#### IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

**X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام

ditulis *Syaikh al-Islām* atau  
*Syaikhul - Islām*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kata globalisasi menjadi sangat populer dalam wacana tentang pembangunan Indonesia. Globalisasi membuat dunia menjadi tanpa batas yang semula tertutup oleh nasionalisme ekonomi yang ketat yang tercermin dalam sikap proteksionis dari setiap negara yang berupaya untuk melindungi pasar dalam negeri mereka dari penetrasi dan pengaruh serta masuknya produk-produk asing.

Liberalisasi perdagangan atau era perdagangan bebas juga kata yang sangat populer dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak ahli menganggap bahwa Indonesia akan masuk dan tidak dapat mengelak dari era perdagangan tersebut. Ditingkat global, liberalisasi ekonomi dan perdagangan yang merupakan refleksi dari globalisasi perekonomian dunia akan semakin mengintegrasikan kegiatan dunia usaha dan perekonomian nasional ke dalam sistem global.<sup>1)</sup>

Berbagai peristiwa penting yang telah mewarnai dan membentuk arah ekonomi global, salah satunya adalah

---

<sup>1)</sup> Aburizal Bakrie, "Memadukan Perekonomian Nasional dalam Sistem Global", Jawa Pos, (7 Februari, 1996), hlm. 4.

disepakatinya pembentukan WTO (World Trade Organization), dan baru-baru ini ditandatanganinya Deklarasi Bogor oleh para pemimpin negara-negara anggota APEC. Semua hal diatas secara terpisah maupun simultan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia hidup dalam dunia yang semakin terintegrasi.<sup>2)</sup>

Era perdagangan bebas tak dapat terhindarkan oleh masyarakat Indonesia di masa depan. Asean Free trade Area (AFTA) akan mulai dijalankan secara penuh pada tahun 2003. Sementara itu negara yang tergabung dalam Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) akan menjalankan skema liberalisasinya pada Januari 1997 sampai dengan tahun 2020.<sup>3)</sup>

Era perdagangan bebas disatu pihak mempunyai makna sebuah kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memperluas pasaran bagi produk-produk mereka dipasar Internasional karena telah terbuka bagi siapa saja yang ingin menjual barangnya, dipihak lain Indonesia pun harus membuka lebar-lebar pasar dalam negerinya bagi masuknya produk negara asing. Mungkin hal ini tidak akan menjadi masalah ketika ekonomi Indonesia memang telah bersiap memasuki era tersebut dalam arti mampu

---

<sup>2)</sup> Anggito Abimanyu, "Globalisasi dan Deregulasi Ekonomi Indonesia", Unisia, Nomor. 26, 1995, hlm. 9.

<sup>3)</sup> Mursyidi Prihantono dan Dafri A., "Globalisasi Ekonomi dan Persiapan Songsong Era 2020", Kedaulatan Rakyat, (7 Maret 1996), hlm. 4.

bersaing.<sup>4)</sup>

Kekhawatiran akan kerugian atas perdagangan Internasional, mendorong negara meningkatkan "barrier" perdagangannya, sedemikian sehingga pengusaha dalam negeri dapat dilindungi secara aman dan bebas dari tekanan harga Internasional. Kecenderungan ini disepakati sebagai suatu yang kurang sehat bagi perkembangan perekonomian dunia, untuk itulah GATT (General Agreement on Tariff and Trade) ditandatangani untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Oktober 1947 oleh negara-negara yang sudah melihat pentingnya perdagangan Internasional. Pada saat itu persetujuan GATT ditandatangani oleh hanya 23 negara. Sejak itu peserta GATT menjadi semakin banyak dan pada putaran Uruguay 1986 negara peserta sudah mencapai 105 negara.

Hasil persetujuan perdagangan multi lateral GATT, putaran Uruguay menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya persetujuan transformasi kelembagaan GATT menjadi WTO.

Kekhawatiran itu mendorong Australia yang didukung USA, untuk memulai dibentuknya APEC, sebagai suatu usaha untuk mempercepat implementasi liberalisasi

---

<sup>4)</sup>Kata pengantar Loekman Soetrisno dan Faraz Umayu (ed.), Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Keadilan, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1995), hlm. ix.

perdagangan pada suatu kawasan.<sup>5)</sup>

Pada setiap negara dibutuhkan adanya strategi dan kebijaksanaan ekonomi, baik kebijaksanaan perdagangan dan ekonomi dalam negeri dan ataupun luar negeri, juga demi lancarnya hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain, yang juga berdampak pada pembangunan dalam negeri.

Salah satu kebijaksanaan ekonomi perdagangan adalah proteksi yang berarti perlindungan yang diberikan kepada suatu sektor ekonomi atau industri di dalam negeri terhadap persaingan dari luar negeri.<sup>6)</sup> Di sisi lain Indonesia adalah negara yang menganut perekonomian terbuka, perkembangan ekonomi dunia mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian dalam negeri baik melalui transaksi perdagangan maupun kerjasama ekonomi.<sup>7)</sup>

Semangat yang melatarbelakangi perwujudan era perdagangan bebas adalah peningkatan transaksi ekonomi antar berbagai negara yang mendukung gagasan tersebut. Untuk itu berbagai bentuk tarif atau non tarif yang selama ini dipraktekkan masing-masing negara untuk

---

<sup>5)</sup> Arief Ramelan Karseno, "Persoalan Ekonomi Indonesia Menjelang Liberalisasi Perdagangan Dunia", Unisia, No. 26, 1995, hlm 30-31.

<sup>6)</sup> Boediono, Ekonomi Internasional, Edisi I (Yogyakarta : BPFE, 1990), III, hlm. 161.

<sup>7)</sup> Gunawan Sumodiningrat, "Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia", Unisia, No. 13, 1992, hlm. 10.

memproteksi kepentingan ekonominya harus ditekan serendah mungkin. Konsekuensi ekonomi penghapusan hambatan itu adalah meningkatnya persaingan baik dalam sektor industri, jasa-jasa maupun pertanian. Bila selama ini sektor industri negara-negara sedang berkembang cenderung menikmati proteksi sangat tinggi, antara lain dengan mengemukakan alasan industri bayi (muda usia), maka dalam era perdagangan bebas hal itu tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>8)</sup>

Menurut Edy Suandi Hamid, ada sebuah penelitian di Malaysia dan Singapura (th.1987) yang berkesimpulan bahwa Indonesia dinilai sebagai "the most protective country" yang berpengaruh lebih lanjut pada tingkat efisiensi yang rendah.<sup>9)</sup> Hal tersebut terbukti Indonesia merupakan negara yang paling banyak memasang hambatan non tarif diantara negara-negara ASEAN. Dampak lebih lanjut dari kebijaksanaan proteksi adalah pemberlakuan proteksi yang sama dari negara lain,<sup>10)</sup> dimana kedua hal tersebut diatas yakni tingkat efisiensi yang rendah juga pemberlakuan proteksi dari negara lain sangat bertentangan dengan semangat era

---

<sup>8)</sup>Revrisond Baswir, "Ekonomi Politik Perdagangan Bebas", Republika, (4 Maret, 1996). hlm. 7.

<sup>9)</sup>Edy Suandi Hamid, "Memasuki Era Industrialisasi", Unisia, No. 15, 1992, hlm. 6.

<sup>10)</sup>Djohari dan Farcham, "Memasuki Era Industrialisasi", Ibid, hlm. 9.

perdagangan bebas.

Liberalisasi perdagangan dalam pengertian umum memberikan kesempatan lebih luas pada mekanisme pasar untuk bekerja yang merupakan akibat dari dorongan dari luar negeri melalui kesepakatan regional dan Internasional. Dalam prakteknya di Indonesia liberalisasi ini diwujudkan dalam berbagai kebijaksanaan deregulasi.<sup>11)</sup>

Pada awal orde baru tampak mulai timbul proteksi-onisme, hal ini berlawanan dengan kebijaksanaan yang bersifat liberal. Peran industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga nampaknya justru semakin terancam menghadapi gelombang persaingan yang tidak sehat dari para monopolis dan oligopolis yakni perusahaan-perusahaan domestik yang memperoleh berbagai fasilitas lisensi maupun proteksi dari pemerintah. Fasilitas proteksi yang oleh sementara pihak dinilai berlebihan, justru membuat industri tidak efisien dan kurang berdaya saing.<sup>12)</sup>

Bentuk-bentuk dari proteksi adalah tarif atau bea masuk, pelarangan impor, kuota dan subsidi. Kalau diadakan rangking, secara umum maka subsidi adalah cara

---

11) Umar Juoro, "Liberalisasi dan Pembangunan Ekonomi Rakyat", dalam Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan, Loekman Sutrisno dan Faraz Umay, (ed.), (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1995), hlm. 10.

12) H. Suseno TW., "Ekonomi Indonesia Memasuki Era Liberalisasi". Pelita, (15 September 1995), hlm. 4.

proteksi yang terbaik. Proteksi selalu berakibat adanya redistribusi pendapatan antara warga masyarakat, biasanya dari konsumen kepada produsen, importir dan pemerintah (berupa penerimaan bea masuk), oleh sebab itu proteksi kepada suatu sektor ekonomi harus dipertimbangkan secara matang, terutama dari segi siapa yang menanggung bebannya.<sup>13)</sup> Namun proteksi pada industri hulu akan merugikan industri hilir.<sup>14)</sup>

Keuntungan dan kerugian sebagai akibat dari kebijaksanaan proteksi mesti ada, baik keuntungan pada negara dengan penerimaan bea masuk atau tarif, atau keuntungan pada masyarakat dengan penumbuhan dunia usaha dan pembinaannya. Kerugian dari dampak kebijaksanaan ini, misalnya negara tidak atau turun tingkat eksportnya karena menerima pemberlakuan proteksi dari negara lain, juga negara akan terisolir karena sudah masuk dan meratifikasi perdagangan bebas, lewat AFTA atau APEC. Disamping itu, munculnya konglomerasi di Indonesia karena dampak negatif dari kebijaksanaan proteksi, dengan munculnya distorsi ekonomi seperti monopoli dan lain sebagainya. Munculnya monopoli ini karena lama dan tidak adanya pembatasan waktu pada pemberian fasilitas proteksi.

Sebagaimana sudah diketahui dan dijalankan bahwa,

---

<sup>13)</sup> Boediono, Ekonomi Internasional hlm. 184.

<sup>14)</sup> Gatra, 24 Desember 1995, Nomor. 6, hlm. 35.

umat Islam yang menempati mayoritas di Indonesia sudah menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dan dasar negara. Kebijaksanaan proteksi dalam perdagangan pada intinya adalah wujud dari suatu peran pemerintah pada perilaku dan mekanisme pasar. Hukum Islam secara prinsip membolehkan bahkan mengharuskan peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi (perdagangan). Namun untuk kesejahteraan dan keadilan sosial,<sup>15)</sup> Kebijaksanaan proteksi oleh pemerintah sudah banyak melahirkan dampak-dampak negatif, disamping positif. Proteksi berlebihan seperti diungkapkan banyak kalangan, sudah menimbulkan monopoli, oligopoli dan sebagainya. Sedangkan hukum Islam dengan jelas melarang bentuk-bentuk monopoli.

Akhirnya, penerimaan umat Islam Indonesia secara fungsional terhadap Pancasila dan UUD 1945, dalam arti Pancasila dan UUD 1945 dijadikan falsafah dan dasar negara timbul masalah, akankah yang demikian berarti menerima setiap kebijaksanaan pemerintah, yang wujudnya adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan, dalam arti operasionalisasi dari Pancasila dan UUD 1945. Karena Pancasila dan UUD 1945 harus merupakan dasar nilai

---

15) Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi, Cet. 2. (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 195-196.

setiap kebijaksanaan.<sup>16)</sup>

## B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapatlah dirumuskan beberapa masalah yang akan dicoba dikaji dalam penulisan ini.

Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap kebijaksanaan perdagangan (ekonomi) Indonesia dalam bentuk proteksi.

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah antara lain sebagai berikut :

Untuk memperoleh kepastian tentang pandangan hukum Islam terhadap suatu peran pemerintah Indonesia dalam kehidupan ekonomi (perdagangan) dalam bentuk kebijaksanaan proteksi.

### 2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Memberikan kontribusi pemikiran tentang pandangan hukum Islam terhadap kebijaksanaan proteksi perdagangan Indonesia dalam menghadapi

---

<sup>16)</sup> Mustopadidjaya AR., "Analisa Kebijakan Administrasi Negara dan Pembangunan", dalam Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya AR., Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, cet. 1 (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 102.

era perdagangan bebas, untuk selanjutnya dapat diadakan penelitian pada segi yang lain.

- b. Untuk memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai kebijaksanaan ekonomi biasanya cukup rumit, karena masuknya faktor-faktor non ekonomi ke dalamnya. Aspek-aspek hukum, politik dan strategi dalam kebijaksanaan ekonomi itu penting dan tidak boleh dipisahkan, karena kehidupan itu adalah suatu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan.<sup>17)</sup> Sedangkan tujuan-tujuan dari kebijaksanaan ekonomi, menurut teori ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1. Maksimalisasi pemanfaatan sumber-sumber
2. Minimalisasi kesenjangan distributif
3. Pelaksanaan aturan-aturan permainan oleh unit-unit ekonomi.<sup>18)</sup>

Secara lebih khusus adalah kebijaksanaan proteksi, proteksi diberikan karena tanpa itu sektor ekonomi tidak bisa bersaing dengan barang-barang buatan luar negeri, karena misalnya barang-barang impor

---

17) Monzer Kahf, Ekonomi Islam Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, alih bahasa Machnun Husein, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 135.

18) Ibid, hlm. 136.

harganya lebih murah atau kualitasnya lebih baik atau penampilannya lebih menarik dan banyak sebab lain.<sup>19)</sup>

Namun bila tingkat proteksi semakin tinggi, pada industri hulu sehingga menyebabkan semakin mahal biaya produksi pada industri hilir yang menggunakan output industri hulu sebagai inputnya. Industri hulu yang dilindungi itu bersifat padat modal sedangkan industri hilir bersifat padat karya dan berorientasi ekspor akibatnya, sistem proteksi menjadi anti penciptaan lapangan kerja dan anti ekspor nonmigas. Dengan demikian sistem proteksi berakibat meniadakan persaingan dari luar negeri sekaligus mematikan persaingan yang sehat dipasar dalam negeri.<sup>20)</sup> Sistem proteksi, menurut Yahya A. Muhaimin dalam penelitiannya antara tahun 1950-1980 ternyata, kurang mampu melahirkan dan mengembangkan suatu kelompok pengusaha yang otonom tidak bergantung pada kekuasaan politik atau birokrasi.<sup>21)</sup>

Disamping telah melahirkan suatu kelompok pengusaha yang rentan dan tidak kokoh, kebijaksanaan proteksi juga melahirkan penyimpangan-penyimpangan

<sup>19)</sup> Boediono, Ekonomi, hlm. 161.

<sup>20)</sup> Anwar Nasution, "Pembangunan dan Demokratisasi Sistem Ekonomi Indonesia", dalam Elza Peldi Taher, (ed.) Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 67.

<sup>21)</sup> Yahya A. Muhaimin, Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980, cet. 1 (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 213.

hubungan antara pemerintah dan pengusaha dalam bentuk monopoli, oligopoli dan kartel. Bentuk bisnis seperti ini menurut Bank Dunia, bertentangan dengan komitmen pasar bebas.

Ada contoh sebuah kasus, betapa suatu kebijaksanaan proteksi berikut dampak negatifnya, adalah hal yang mendesak sekali untuk diteliti karena menyangkut keadilan dalam berbagai aspeknya bagi keseluruhan rakyat Indonesia.

PT. Chandra Asri di Cilegon yang memproduksi etilen -bahan untuk pembuatan benang poliester dan plastik kemasan- pernah mengadu di forum DPR untuk minta proteksi, permintaan itu disampaikan wakil Presdir PT. Chandra Asri, Peter Gontha, di depan komisi VI DPR, yang menurut dia, Chandra Asri sebagai industri yang masih muda usia, maka perlu dilindungi pemerintah dari produk impor.<sup>22)</sup>

Setelah permintaan proteksi tersebut, banyak kalangan dan pengamat ekonomi secara umum menolak jika pemerintah meluluskan permintaan proteksi itu, mereka antara lain Kwik Kian Gie, Didiek J. Rachbini, Christianto Wibisono dan yang lainnya, dengan alasan masing-masing adalah bahwa kebijakan proteksi membebani konsumen, juga berdampak negatif pada industri

---

<sup>22)</sup> Gatra, 17 Des. 1994, No. 5, hlm. 36.

hilir.<sup>23)</sup>

Setelah melalui proses negosiasi yang memakan waktu cukup lama akhirnya Pemerintah memutuskan tidak memberikan proteksi pada Chandra Asri. Alasan persis Pemerintah untuk tidak memberikan proteksi kepada Chandra Asri tak akan pernah diketahui, namun menjelang berlakunya persetujuan AFTA dan APEC dan tuntutan liberalisasi perdagangan, secara politis makin sulit untuk memberi proteksi pada Chandra Asri, sekalipun mempunyai koneksi politik yang kuat.<sup>24)</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, juga setelah terjadi negosiasi terus menerus dan tiada henti, menurut pelacakan penyusun pada informasi yang beredar, akhirnya proteksi tetap diberikan, tapi bukan dalam bentuk perlindungan tarif melainkan pemberlakuan tata niaga yaitu pengaturan distribusi dalam negeri yang melibatkan Chandra Asri.<sup>25)</sup> Secara teoritis, dampak dari tata niaga lebih buruk dari pada pengenaan tarif karena yang pertama kurang transparan dan melemahkan mekanisme pasar. Ketentuan pemerintah ini bertolak belakang dengan semangat era perdagangan bebas dan

---

<sup>23)</sup> Gatra, 24 Des. 1994, No. 6, hlm. 43.

<sup>24)</sup> Gatra, 23 September 1995, No. 45, hlm. 78.

<sup>25)</sup> Faisal H. Basri, "Proteksi Chandra Asri (Mempertanyakan Konsistensi Pemerintah)", Republika, (5 Maret 1996), hlm. 6.

beresiko berat.<sup>26)</sup>

Kebijaksanaan pemerintah Indonesia sangat luas ruang lingkupnya, disini penyusun hanya menitikberatkan pada kebijaksanaan ekonomi pemerintah Indonesia tentang proteksi. Proteksi sendiri juga sangat luas ruang lingkupnya, namun penyusun membatasi dengan waktu ketika era perdagangan bebas mulai ditanggapi secara positif oleh pemerintah Indonesia, yakni kebijaksanaan perekonomian Indonesia dalam bentuk proteksi ketika kebijaksanaan deregulasi terus digulirkan sebagai pertanda tanggapan positif pemerintah Indonesia terhadap tuntutan era perdagangan bebas.

Fakta diatas (PT. Chandra Asri) merupakan suatu contoh saja, bahwa kebijaksanaan proteksi mempunyai banyak dimensi dan motif. Kebijakan pemerintah yang memberikan proteksi adalah sebuah kebijaksanaan yang layak untuk dipertanyakan, karena momentum era perdagangan bebas ada didepan mata bangsa Indonesia, yang sudah bangsa Indonesia pelopori, juga karena bangsa Indonesia adalah penandatangan persetujuan umum perdagangan bebas (GATT), penyelenggara APEC di Bogor dan negara di Asean yang mencanangkan perdagangan bebas AFTA tahun 2003.

Secara nasional liberalisasi menurut pandangan pemerintah diwujudkan dalam bentuk deregulasi.

---

<sup>26)</sup> Ibid.

Deregulasi dimaksudkan sebagai upaya mengurangi peraturan-peraturan yang ada, yang sasarannya adalah meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam proses pembangunan ekonomi.<sup>27)</sup>

Paket deregulasi ini sering dilakukan pemerintah guna menghadapi era perdagangan bebas yang dengan sengaja harus dipersiapkan sejak dini. Kebijakan ini secara prinsip bersamaan dengan semangat liberalisasi perdagangan yakni dengan meniadakan hambatan-hambatan tarif atau nontarif pada dunia perdagangan yang tujuan akhir dari paket-paket atau kebijakan deregulasi ini adalah Indonesia siap dalam menghadapi era perdagangan itu. Meski kebijakan deregulasi ini masih dirasa oleh banyak pengamat belum menyentuh pada akar masalah ekonomi Indonesia yakni monopoli, oligopoli dan kartel.

Tuntutan perdagangan dengan bentuk kesepakatan dan ratifikasi-ratifikasi terakhir, membuat suatu negara (Indonesia) harus mengikuti aturan-aturan perdagangan bebas. Pada waktu yang bersamaan, indepedensi dan nasionalisme suatu negara harus ada pada setiap negara. Pada yang demikian, dirasakan ada masalah, namun pola dan diplomasi politik yang berkualitas akan menjembatani dua sisi pertentangan

---

<sup>27)</sup>B.J. Habibie, "Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan IPTEK", dalam Loekman Soetrisno dan Faraz Umayu, (ed.) Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan, hlm. 4.

ini.<sup>28)</sup>

## E. KERANGKA TEORITIK

Dari telaah pustaka sekilas diatas dapat diketahui bahwa masalah kebijakan proteksi dalam menghadapi era perdagangan bebas masih belum ada kepastian untuk tetap atau tidak diberlakukan, karena seakan-akan ada sebuah dilema antara perlindungan pada suatu sektor ekonomi atau perusahaan dalam negeri dengan tuntutan keras dari luar negeri, berupa tuntutan-tuntutan kesepakatan mutakhir seperti GATT, AFTA dan APEC.

Dilain pihak, perdagangan internasional adalah sebuah keniscayaan bagi suatu negara untuk memenuhi kebutuhan negaranya dari apa yang tidak ada atau tidak dapat dihasilkan serta diproduksi oleh negara tersebut.

Bukanlah suatu teori tapi suatu penilaian sejarahlah yang membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional, bukan hanya untuk kerjasama ekonomi tapi juga untuk membentuk persaudaraan sejagat raya dengan saling bertukar ide dan pengetahuan.<sup>29)</sup>

Bisa dipastikan, bahwa dalam hubungan perdagangan

---

<sup>28)</sup>Hans J. Morgenthau, Politik Antar Bangsa, alih bahasa Yayasan Obor Indonesia, cet. 1 (Jakarta: YOI, 1990), hlm. 213.

<sup>29)</sup>Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa M. Nastangin, cet. 1 (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 293.

internasional diperlukan suatu strategi dan kebijakan yang senantiasa bertujuan untuk kepentingan pembangunan.

Sistem ekonomi pasar bebas adalah, suatu sistem yang dicetuskan oleh Adam Smith, baginya sistem sosial masyarakat modern adalah sistem sosial ekonomi pasar bebas, atau apa yang disebutnya sebagai kebebasan kodrati dan keadilan, paduan antara kebebasan dan keadilan inilah yang melahirkan sebuah sistem pasar bebas yang harmonis dan adil.<sup>30)</sup>

Pada sisi lain, dapat diketahui bahwa sepanjang sejarah umat muslim, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Nabi SAW tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga-harga itu membubung tinggi.<sup>31)</sup> KetidaksediaanNya itu didasarkan atas prinsip tawar menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga pasar selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran.<sup>32)</sup>

---

30) A. Sonny Keraf, "Keadilan, Pasar Bebas dan Peran Pemerintah, Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith", Prisma, No. 9, September 1995, hlm. 4.

31) Monzer Kahf, Ekonomi, hlm. 53.

32) Ibid.

Juga ketentuan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' 29 bahwa perdagangan itu hendaknya terjadi atas dasar suka sama suka, maka terlihat dari ketentuan itu adanya kecenderungan hukum Islam terhadap liberalisasi perdagangan internasional, sebab liberalisasi menggambarkan adanya kemerdekaan menentukan adanya kehendak dari kedua belah pihak, tidak terdapat tekanan atau paksaan dari luar untuk menentukan kehendak dari pihak-pihak, juga tidak ada pengaruh dari luar untuk menentukan harga.<sup>33)</sup>

Namun, walaupun secara prinsip hukum Islam dengan dasar-dasar tijarahnya mendukung liberalisasi perdagangan, tapi sejarah mencatat bahwa Umar Ibn Khattab adalah pemrakarsa 'usr, yakni suatu jenis pajak penjualan yang dikenakan pada para pedagang yang masuk kerajaan Islam, karena pedagang-pedagang muslim yang masuk dan berdagang ke luar negeri juga dikenakan pajak.<sup>34)</sup> Dalam hal ini berarti Khalifah Umar memberlakukan proteksi juga dalam bentuk bea.

Kebijakan proteksi adalah sebuah kebijaksanaan negara dalam administrasi pembangunannya, kebijakan ini mengindikasikan suatu interaksi antara negara dalam

---

33) Abdur Rachim, "Prospek Hukum Islam dalam Era Liberalisasi Perdagangan Internasional", Unisia, No. 26 1995, hlm. 80-81.

34) Irfan Mahmud Ra'ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khatab, alih bahasa oleh Mansuruddin Djoely, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hlm. 137.

dunia perdagangan, interaksi itu sekarang sudah mendapat bentuknya yang baru dengan ratifikasi era perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu mengindikasikan kuat lemahnya peran negara dalam struktur pasar, dimana pada era perdagangan bebas pasar diberi keleluasaan untuk menentukan prilakunya.

Hukum Islam diyakini sebagai aturan yang bersifat kekal, tapi hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip luas yang dapat mengakomodasikan setiap perubahan yang sah menurut hukum dan menjamin perkembangan yang sehat.<sup>35)</sup>

Kebijakan proteksi akan banyak mempengaruhi pada tata keadilan sosial yakni keadilan distribusi, keadilan dan persamaan memperoleh aset pada pasar, serta keadilan untuk bebas mengembangkan dunia usaha.

Hukum Islam membolehkan bahkan untuk kasus-kasus tertentu mewajibkan peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi (perdagangan), khususnya terhadap sumber yang menyangkut kehidupan dan menjadi hajat hidup orang banyak.<sup>36)</sup> Juga terhadap mekanisme pasar yang terdistorsi oleh sikap dan perilaku ekonomi yang

---

<sup>35)</sup> Muhammad Muslehuddin, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial", dalam Ke Arah Fiqh Indonesia, alih bahasa Kamsi, cet. 1 (Yogyakarta: FSHI Fak. Syari'ah IAIN Suka, 1994), hlm. 88.

<sup>36)</sup> Mustofa Mahmud, "Islam Versus Marxisme dan Kapitalisme", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, (peny.), Islam dan Pembaharuan. Ensiklopedi Masalah-masalah, cet. 5 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 276.

monopolis.<sup>37)</sup>

Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara merumuskan bahwa penilaian terhadap suatu kebijaksanaan meliputi : isi kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan dan dampak kebijaksanaan.<sup>38)</sup> Kebijakan proteksi yang akan dibahas dalam penulisan ini hanya menyangkut isi kebijaksanaan.

#### F. Metode Penelitian.

Didalam penulisan skripsi ini, secara umum penyusun menggunakan metode deskriptif analitik, yang ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut :

##### 1. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang ada, pada prinsipnya penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka. Karena data yang tersedia secara umum bersumber dan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.

##### 2. Pendekatan

Pendekatan yang hendak dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif, dalam arti melihat dan mengukur sesuatu dari kacamata normatifitas hukum Islam. Disamping itu, juga pendekatan yuridis, dalam arti keberlakuan hukum terhadap kasus kebijaksanaan proteksi.

---

<sup>37)</sup> Ibid, hlm.277-278.

<sup>38)</sup> M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, cet. 4 (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 112.

### 3. Analisa Data

Untuk menganalisa dan menginterpretasikan berbagai data yang telah diperoleh, penyusun menempuh metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang bermula dari prinsip-prinsip umum untuk kemudian diaplikasikan kepada informasi yang bersifat khusus setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi.<sup>39)</sup>
- b. Induktif, yaitu suatu kerangka berfikir yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa khusus dan kongkrit kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat general.<sup>40)</sup>

### G. Sitematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bagian Pertama, berisi Bab I, Pendahuluan yang menggambarkan isi dan bentuk skripsi secara umum.

Bagian ini terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bagian Kedua, merupakan isi skripsi yang memuat tiga Bab, yaitu Bab II, Bab III dan Bab IV. Pada Bab II

---

<sup>39)</sup>Tatang M. Amirin, Metodologi Riset, (Yogyakarta: P3M UII, 1979), hlm. 36.

<sup>40)</sup>Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psycologi UGM, 1980), hlm. 42.

penyusun memaparkan tinjauan umum tentang Prinsip-prinsip Mu'amalat (Dagang) dalam Islam, yang meliputi : Prinsip-prinsip Mu'amalat, Prinsip-prinsip Mu'amalat tentang Perdagangan Internasional, , Prinsip-prinsip Keadilan Ekonomi dalam Islam. Pada Bab III akan dipaparkan tentang Gambaran Umum Politik Dagang Proteksi Perdagangan Indonesia yang mencakup : Pengertian Politik Dagang Proteksi dan Alasan-alasan Pemberlakuannya, Kebijaksanaan Pemerintah Indonesia tentang Proteksi dan Momentum Era Perdagangan Bebas, Dampak Proteksi terhadap tata Perekonomian dan Keadilan Ekonomi dan Ekonomi Politik Internasional dalam Hubungannya dengan Kebijaksanaan Proteksi Perdagangan Indonesia Pada Bab IV yang merupakan bab analisa meliputi : Kebijaksanaan Perdagangan Indonesia dalam Bentuk Proteksi dalam Pandangan Hukum Islam dan Pandangan Hukum Islam tentang Hubungan Internasional dalam Bentuk Kesepakatan-kesepakatan Perdagangan Menuju Era Perdagangan Bebas.

Bagian Ketiga, akan meliputi Kesimpulan dan Saran-saran, yang merupakan Bab Penutup.

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

1. Kebijakan proteksi perdagangan Indonesian adalah wujud peran pemerintah Indonesia dalam dunia perdagangan, kebijakan ini berbentuk keputusan, keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Dengan kebijakan ini diharapkan sektor ekonomi dalam negeri dapat bersaing dengan sektor atau produk luar negeri.
2. Dari isi kebijakan atau keputusan pemerintah dalam bidang perdagangan yang ada aspek-aspek proteksinya didapati bahwa proteksi dapat berbentuk antara lain : bea masuk, kuota impor, pelarangan impor, tata niaga dan subsidi. Pada keputusan tentang bea masuk, secara prinsip isi keputusan ini dapat dibenarkan oleh hukum Islam, karena untuk melindungi dunia usaha atau sektor ekonomi nasional, namun tingkat persentasenya harus selalu dikurangi dengan penjadwalan yang tegas dan terbatas. Kejelasan dan terbatasnya waktu ini supaya tidak membebani masyarakat, karena biasanya pemberian proteksi pada industri hulu akan menambah biaya produksi pada industri hilir yang menggunakan output industri hulu. Pada keputusan tentang kuota dan

pelarangan impor, isi keputusan ini dapat dibenarkan oleh hukum Islam, karena melihat dan mempertimbangkan barang-barang nasional, namun secara bertahap juga harus diminimalisasi karena pemerintah sudah meratifikasi skema liberalisasi perdagangan, juga karena hukum Islam mengajarkan untuk menghormati perjanjian dan menepatinya. Pada isi keputusan tentang tata niaga atau mekanisme pasar, keputusan ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam karena dari isi keputusan tidak didapati sesuatu yang harus ada peran pemerintah dalam mengatur tata niaga dan mekanisme pasar. Keputusan demikian akan melemahkan mekanisme pasar yang didasarkan pada prinsip permintaan dan penawaran yang bebas. Pada isi keputusan tentang subsidi, keputusan ini dapat dibenarkan oleh hukum Islam, namun pada subsidi yang sifatnya pengistimewaan terhadap dunia usaha atau sektor ekonomi, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam.

#### **B. Saran-saran**

Diharapkan kepada ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk lebih tanggap lagi terhadap isu-isu pembangunan ekonomi dan perdagangan, baik secara nasional maupun internasional, karena dengan demikian Islam yang rahmatan lil'alamini bukan hanya sebagai yang tertera dalam al-Qur'an, namun menjadi kenyataan sejarah.

### C. Penutup

Demikian kiranya apa yang dapat penyusun paparkan dalam penulisan skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini, semoga dapat membawa manfaat bagi diri penyusun khususnya dan bagi umat Indonesia pada umumnya, amien. Penyusun berharap akan adanya saran dan kritik yang konstruktif guna menyempurnakan skripsi ini, sehingga keberadaannya dapat memberi manfaat bagi kehidupan umat Islam dan perkembangan pemahaman ajaran Islam. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan partisipasinya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Tafsir

- Abū Bakar Jabīr Al-Jazairi, Aisar at-Tafāsir, cet. 1, penerbit Maktabah al-Ulūm wa al-Hikam, Madinah, 1994 M.
- An-Nisāburi, al-Wasīt fi Tafsīr al-Qurʿān al-Majīd, penerbit Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Beirut, 1994.
- Ahmad Mustafa al-Marāgi, Tafsīr al-Marāgi, penerbit Mustafa al-Bābi al-Halabi, Mesir, 1974 M.
- Al-Qurṭubī, al-Jamīʿ li Ahkām al-Qurʿān, penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1993 M.
- As-Ṣabuni, Safwah at-Tafāsir, cet. 2, penerbit Dar al-Qurʿan al-Karim, Beirut, 1981 M.
- Departemen Agama RI, Al-Qurʿan dan Terjemahnya, proyek pengadaan kitab suci Al-Qurʿan, DEPAG RI, 1986.
- Al-Farraʿ al-Bagawi, Tafsir al-Bagāwi, cet. 1, penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1993.
- Jalaluddin As-Suyūṭī, al-Itqān fī Ulūm al-Qurʿan, penerbit Dar al-Fikr, t.t.
- M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qurʿan, cet. 4, penerbit Mizan, Bandung, 1994.

### B. Kelompok Hadits

- As-Ṣanʿani, Subul as-Salām, cet. 1, penerbit Dar al-Fikr, Beirut, 1991 M.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Abdul wahab El-Affendi, Masyarakat Tak Bernegara, alih bahasa Amiruddin ar-Rani, cet. 1, penerbit LKIS, Yogyakarta, 1994.
- Abdoerraoef, al-Qurʿan dan Ilmu Hukum, cet. 2, penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1996.

- Amrullah Ahmad SF. dkk. (ed.), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, cet. 1, penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, cet. 2, penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu'amalat, penerbit Fakultas Hukum UUI, Yogyakarta, 1993.
- dkk., Berbagai Aspek Ekonomi Islam, cet. 1, penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.
- , Refleksi atas Persoalan Keislaman, cet. 2, penerbit Mizan, Bandung, 1994.
- Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usūl Fiqh, cet. 12, penerbit Dar al-Qalam, Kuwait, 1978.
- As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, penerbit Dar al-Fikr, Beirut, 1991.
- As-syaṭibi, al-Muwāfaqat Fi Usūl al-Ahkām, penerbit Dar al-Fikr, Beirut, 1341 H.
- As-Ṣuyuṭi, al-Asybah wa an-Naẓair, penerbit Maktabah Dar Ihya' al-Kutub al-Arābiyyah, Indonesia, t.t.
- Budhy Munawar Rachman, (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, cet. 2, penerbit Paramadina, Jakarta, 1995.
- FSHI Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kearah Fiqh Indonesia, penerbit FSHI, Yogyakarta, 1994.
- Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, cet. 5, penerbit UIP, Jakarta, 1990.
- Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, cet. 6, penerbit UIP, Jakarta, 1986.
- Inu Kencana Syafie, al-Qur'an dan Ilmu Politik, cet. 1, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Irfan Mahmud Ra'ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khattab alih bahasa Nasruddin Djoly, cet. 1, penerbit Pustaka Firdaus, Jakarta, 1990.
- Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, cet. 1, penerbit Yayasan PIARA, Bandung, 1993.
- M. Ali Haidar, NU dan Islam di Indonesia. Pendekatan Fiqh dalam Politik, cet. 1, penerbit Gramedia, Jakarta, 1994.

- M. Dawam Rahardjo, Etika Ekonomi dan Manajemen, cet. 1, penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1990.
- dkk., Islamisasi Ekonomi. Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam, cet. 1, penerbit PLP2M, Yogyakarta, 1995.
- Muhammad Amin, Litihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam, penerbit INIS, Jakarta, 1991.
- Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam. Zakat dan Wakaf, cet. 1, penerbit UIP, Jakarta, 1988.
- M. Natsir Arsyad, (peny.), Sepercik Pemikiran Tentang Ekonomi Islam, cet. 1, penerbit Ananda, Yogyakarta, 1985.
- Mahmud Syaltut, al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah, cet. 3, penerbit Dār al-Qalām, Kairo, 1996.
- Mahmud Syaltut, al-Fatāwa, cet. 3, penerbit Dar al-Qolam, Kairo, t.t.
- Monzer Kafh, Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam alih bahasa Machnun Husein, cet. 1, penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995.
- Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam alih bahasa M. Nastangin, cet. 1, penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1993.
- M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, cet. 5, penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- , Pengantar Fiqh Mu'malah, cet. 2, penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1984.
- Nourouzzaman Shiddiqi, Jeram-ieram Peradaban Muslim, cet. 1, penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Thohir Abdul Muhsin Sulaiman, Ilaj al-Musykilah al-Iktisadiyah fi al-Islam alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, cet. 1, penerbit PT. Al Ma'arif, Bandung, 1985.
- Yusuf al-Qardawi, al-Hālālu wa al-Harāmu fi al-Islām, cet. 1, penerbit Dar al-Ma'rifah, ttp., 1985.
- Sayyid Qutub, Keadilan Sosial dalam Islam alih bahasa Afif Muhammad, cet. 1, penerbit Pustaka, Bandung, 1984.

D. Kelompok Buku-buku Lain

- Arief Budiman, Teori Negara: Negara Kekuasaan dan Idiologi, penerbit Gramedia, Jakarta, 1996.
- Boediono, Ekonomi Internasional, edisi 1, penerbit BPFE, Yogyakarta, 1990.
- B.J. Habibie dkk., Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan, cet. 1, penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995.
- BP-7 Pusat, GBHN, Jakarta, 1994.
- Dedy Djamaluddin Malik dkk. (ed.), Komunikasi Internasional, cet. 1, penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993.
- Hans J. Morghenthau, Politik Antar Bangsa alih bahasa YOI, cet. 1, penerbit YOI, Jakarta, 1990.
- Ismail Raji al-Faruqi, Tauhid alih bahasa Rahmani Astuti, cet. 1, penerbit Pustaka, Bandung, 1988.
- Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, cet. 1, penerbit Mizan, Bandung, 1997.
- John L. Esposito dan John J. Donohue (peny.), Islam dan Pembaharuan. Ensiklopedi Masalah-masalah, alih bahasa Machmun Husein, cet. 5, penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, cet. 4, penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Moh. Mahfud MD., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, cet. 1, penerbit UII Press, Yogyakarta, 1993.
- Mustopadijaya AR. dan Bintoro Tjokroamidjoyo, Kebijakan dan Administrasi Pembangunan, cet. 1, penerbit LP3ES, Jakarta, 1988.
- Mar'ie Muhammad dkk., Memelihara Momentum Pembangunan, cet. 1, penerbit Gramedia, Jakarta, 1985.
- Mubyarto, Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan, cet. 1, penerbit LP3ES, Jakarta, 1987.
- Moh. Busyro Muqoddas dkk. (peny.), Politik Pembangunan Hukum Nasional, cet. 1, penerbit UII Press, Yogyakarta, 1992.

Muhammad Bedjaoui, Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru alih bahasa Suryatin, cet. 2, penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1985.

Mohtar Mas'oed, Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan, cet. 1, penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.

Nurcholish Madjid dkk., Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, cet. 1, penerbit Paramadina, Jakarta, 1994.

Saaduddin Ibrahim dan Pranoto K., Aspek-aspek Proteksi dalam Industri dan Perdagangan, cet. 1, penerbit Jaya Prasada, Jakarta, 1987.

-----, Mengenal Kebijakan Baru, cet. 1, penerbit Jaya Prasada, Jakarta, 1992.

Sumantoro (peny.), Hukum Ekonomi, penerbit UIP, Jakarta, 1986.

Sukarno, Pancasila dan Perdamaian Dunia, cet. 2, penerbit Yayasan Masagung, Jakarta, 1989.

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, penerbit Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980.

Saifuddin Zuhri, Kaleidoskop Politik di Indonesia, cet. 2, penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1983.

Tatang M. Amirin, Metodologi Riset, penerbit P3M UII, Yogyakarta, 1979.

Taufiq Abdullah (ed.), Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi, cet. 2, penerbit LP3ES, Jakarta, 1982.

Yahya A. Muhaimin, Bisnis dan Politik, Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980, cet. 1, penerbit LP3ES, Jakarta, 1990.

T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum (peny.), Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang, cet. 1, penerbit YOI, Jakarta, 1986.

#### E. Kelompok Koran, Majalah dan Jurnal

Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Kompas, Pelita dan Republika.

al-Islām al-Yaum No. 3, Maroko, Dar al-Bayda', 1985.

Gatra No. 6, 24 Desember, Jakarta, 1995.